



PUTUSAN
Nomor 600 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. Machfoed Effendi, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik & Perkara Pertanahan;
 2. Achmad Taufik, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- Keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, berkantor di Jalan Payudan Barat Nomor 2, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/14.35-78/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **Drs. Ec. H. SUBANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kalijaten Gang 2 Nomor 24 RT. 06 RW. 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
2. **DJOEWARINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Aspol Kolombo Perak Nomor 02, Kecamatan Krembangan, Kota Madya Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, ke 12 (dua belas) sertifikat objek sengketa, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang IKAWATI;
- 1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA;
- 1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. (merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang);
- 1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA;
- 1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang DJUHARI;
- 1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 1.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang NURHASANAH;
- 1.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang YULIS HANDAYANI, diterbitkan oleh pihak Tergugat;

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui adanya ke 12 (dua belas) sertifikat objek sengketa tersebut setelah pihak Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 6 Oktober 2014, Nomor 273/019.35.78/IX/2014 perihal: Permohonan Peninjauan Lokasi Tanah Diraksan / Buk Sinawah (Sumaijah) yang ditujukan kepada Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi). Surat Tergugat tersebut merupakan hasil dari Peninjauan Lokasi Tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawah atau Sumaijah almarhumah yang dilakukan oleh Tergugat pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, maka dari itu gugatan Para Penggugat belum lewat waktu 90 [sembilan puluh] hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, Peninjauan Lokasi atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawah atau Sumaijah almarhumah yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari permohonan Para Penggugat kepada Tergugat dengan surat tertanggal 29 September 2014 setelah Para Penggugat diminta oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/G/2014/PTUN.SBY., pada sidang tanggal 25 September 2014;
4. Bahwa, penerbitan ke 12 (dua belas) sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat Merugikan Kepentingan Para Penggugat, karena tidak satupun dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tercatat atas nama Para Penggugat padahal Para Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi) adalah adik kandung dari Dahnan atau Soedahnann almarhum, Djuhari atau Djoehari almarhum, Ratna atau Ratna Ani almarhumah, dan Susiyati, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Nomor 323/Pdt.P/2013/PA.Smp., tanggal 16 Desember 2013. Sedangkan Penggugat [Djoewarini] adalah anak kandung dari Djuhari atau Djoehari almarhum yang juga berarti cucu dari Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah;
5. Bahwa, ke 12 (dua belas) sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2015



- Bersifat konkrit artinya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berwujud dan dapat ditentukan bentuknya yakni berupa surat keputusan (*beschikking*) yaitu 12 (dua belas) sertifikat;
 - Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diterbitkan atas nama perorangan bukan kepada atas nama yang bersifat umum (public) yakni diantaranya kepada Susiyati, Ikawati, Ratna, Syaiful, SE., Dahnan, Djuhari, Nurhasanah, dan kepada Yulis Handayani;
 - Bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasannya atau pihak-pihak lain berdasarkan kewenangan atributif;
 - Berakibat hukum kepada Penggugat karena tidak ada salah satupun sertifikat tercatat atas nama Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi);
6. Bahwa bagaimana mungkin tanah Diraksan almarhum dan Buk Simawa atau Sumaijah almarhumah tercatat atas nama saudara-saudara kandung Penggugat sedangkan Penggugat tidak tercatat dan tidak pernah tahu apa dasar hukum pencatatannya sebagai orang awam Penggugat hanya tahu bahwa di atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Simawa atau Sumaijah almarhumah telah berdiri beberapa bangunan rumah, diantaranya rumah Susiyati, rumah Syaiful, SE., anak Susiyati, rumah Nurhasanah dan rumah Yulis Handayani anak dari Dahnan atau Soedahnan almarhum, serta rumah Ikawati cucu dari Ratna atau Ratna Ani almarhumah. Mereka tidak pernah menunjukkan ataupun memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah telah terbit 12 (dua belas) sertifikat, yang sangat menyedihkan (ironis) adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng luas 1695 M2, atas nama sekarang Djuhari yang menurut Tergugat pada waktu melakukan peninjauan lokasi adalah tanah kuburan, hal ini adalah pelecehan dan penghinaan kepada Djuhari atau Djoehari almarhum dan anaknya bernama Djoewarini (Penggugat);
7. Bahwa, sangat wajar bilamana Penggugat tidak tahu akan terbitnya ke 12 (dua belas) sertifikat *a quo*, oleh karena sejak tahun 1970, saat itu Penggugat baru lulus SMEA Sumenep lalu pada tahun itu juga meninggalkan Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep masuk Perguruan Tinggi UPN Veteran Surabaya Fakultas Ekonomi setelah lulus dari Perguruan Tinggi Penggugat bekerja di BRI Sidoarjo dan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 sampai dengan tahun 1979, setelah itu Penggugat mengikuti Pendidikan STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara) program Ajun Akutansi Departemen Keuangan Surabaya dari tahun 1979 sampai lulus Tahun 1980, selanjutnya sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1994 Penggugat bekerja di Departemen Keuangan sebagai auditor, terakhir di Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak di Palu dan sejak tahun 1994 atas permintaan sendiri Penggugat keluar dari pekerjaannya di lingkungan Departemen Keuangan (Depkeu) dan memilih bekerja sebagai konsultan pajak *free lance*;

8. Bahwa, sebenarnya bukannya Penggugat tidak tahu menahu tentang tanah orang tua Penggugat yakni Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, akan tetapi setiap kali Penggugat menanyakan kepada Susiyati tidak pernah ada jawaban yang jelas padahal di atas tanah *a quo* mulai ada bangunan rumah-rumah, diantaranya rumah Susiyati, rumah Syaiful, SE., anak Susiyati, rumah Nurhasanah dan rumah Yulis Handayani anak dari Dahnan atau Soedahnan almarhum, serta rumah Ikawati cucu dari Ratna atau Ratna Ani almarhumah, sampai akhirnya Penggugat berkirim surat kepada Tergugat dengan surat tertanggal 8 Februari 2014, perihal: Mohon informasi terkait tanah Leter C Nomor 3 milik Buk Sinawa (Sumaijah) tetapi tidak dijawab oleh Tergugat, sampai akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang tercatat dalam Register Nomor 101/G/2014/PTUN.SBY.;
9. Bahwa, selama gugatan fiktif negatif perkara Nomor 101/G/2014/PTUN.Sby diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pihak Tergugat tetap berdalil bahwa di atas tanah Diraksan/Buk Sinawa (Sumaijah) Leter C Nomor 3 tidak pernah terbit sertipikat atau tanda bukti apapun yang dikeluarkan oleh Tergugat, padahal Para Penggugat sudah mengajukan bukti berupa denah tanah/peta tanah lokasi objek sengketa, baru setelah Tergugat melakukan peninjauan lokasi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 dengan menggunakan alat GPS ternyata di atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah telah terbit 12 (dua belas) sertipikat objek sengketa berasal dari Persil Nomor 05 atas nama Joyosastro Deraksan Desa Slopeng;
10. Bahwa, setahu Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi) nama bapak adalah Diraksan, tetapi yang tercatat dalam Persil Nomor 5 adalah Joyosastro Deraksan, padahal Tanah Objek Sengketa tersebut dari orang tua Buk



Sinawa atau Sumaijah almarhumah, bukan dari orang tua Diraksan almahum dan bukan pula dari pembelian Diraksan almarhum;

11. Bahwa, setelah Para Penggugat mencermati dan mencaritahu keberadaan Persil Nomor 05 nama wajib pajak Joyosastro Deraksan Desa Slopeng, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum ditemukan bahwa Persil Nomor 05 terdaftar di buku C Desa Slopeng atau buku IPEDA Desa Slopeng, yang terdaftar dalam Nama Wajib Pajak Desa Slopeng adalah Persil Nomor 3 atas nama B. Sinawa Sumaijah Nomor 840, demikian juga menurut keterangan saksi Perangkat Desa Slopeng bernama M. BAH' Udin yang intinya menerangkan dipersidangan tanggal 11 September 2014 bahwa yang ada hanya Persil Nomor 3 atas nama B. Sinawa (Sumaijah) sedangkan Persil Nomor 05 atas nama Joyosastro Deraksan;
12. Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut adalah peninggalan dari orang tua Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, status Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah adalah anak tunggal, sedangkan ke 12 (dua belas) sertifikat tersebut terbit dari Persil Nomor 5 atas nama Joyosastro Deraksan, bukan dari Persil atau Leter C atau nama Buk Sinawa (Sumaijah), sehingga ke 12 (dua belas) sertifikat tersebut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Sumenep, menurut pemahaman Penggugat adalah salah dengan demikian secara hukum tidak sah;
13. Bahwa, bila menghitung sertifikat objek sengketa, sertifikat yang terbit atas nama Susiyati sebanyak 3 (tiga) sertifikat diantaranya:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang Susiyati;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang Susiyati;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang Susiyati;Sedangkan sertifikat yang terbit atas nama Syaiful, SE., yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang Syaiful, SE. (merupakan Pengganti sertifikat karena hilang), tetapi Tergugat tidak menjelsakan sertifikat nomor berapa yang hilang,



tahun berapa hilangnya sehingga terbit sertifikat pengganti atas nama Syaiful, SE., sehingga jelas dasar hukumnya, secara hukum Syaiful, SE., tidak mempunyai hak apapun atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah karena ibu kandung Syaiful, SE., bernama Susiyati masih hidup sampai sekarang, logika hukumnya atau apapun dasar hukumnya baik dari segi hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum adat sekalipun, Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi) lebih berhak atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah daripada Syaiful, SE., ini sangat tidak adil bagi Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi);

14. Bahwa, bila menghitung sertifikat objek sengketa, sertifikat yang terbit atas nama Ratna sebanyak 2 (dua) sertifikat, dan 1 [satu] sertifikat atas nama Ikawati, diantaranya:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang Ikawati;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang Ratna;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541M2, atas nama sekarang Ratna;

Secara logika Ikawati pemilik Sertipikat Nomor 32 tidak memperoleh hak apapun dari tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah karena Ikawati tidak terdaftar sebagai anak dari Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, yang terdaftar hanya Endang Herawati anak dari Ratna atau Ratna Ani almarhumah berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Sumenep Nomor 323/Pdt.P/2013/PA.Smp., logika hukumnya atau apapun dasar hukumnya baik dari segi hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum adat sekalipun, Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi) lebih berhak atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah daripada Ikawati ini sangat tidak adil bagi Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi);

15. Bahwa kedua sertipikat lainnya, yakni:



15.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang Dahnan;

15.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang Dahnan;

Perlu dipertanyakan apakah kedua sertipikat tersebut masih hidup (berlaku) atau sudah beralih ke pihak lain, karena anak-anak Dahnan atau Soedahnan almarhum bernama Nurhasanah dan Yulis Handayani juga tercatat sebagai pemegang hak:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang Nurhasanah;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang Yulis Handayani;

Apabila keempat sertipikat tersebut masih berlaku sebagaimana terdaftar dalam Surat Tergugat 6 Oktober 2014, Nomor 273/019.35.78/IX/2014, perihal: Permohonan Peninjauan Lokasi Tanah Diraksan/Buk Sinawa (Sumaijah), maka penerbitannya penuh dengan rekayasa yang dilakukan oleh oknum;

16. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan 8 (delapan) sertipikat objek sengketa:

16.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang Susiyati;

16.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang Ikawati;

16.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang Ratna;

16.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541M2, atas nama sekarang Ratna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang Susiyati;

16.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang Susiyati;

16.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang Dahnan;

16.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang Dahnan;

Yang mengacu dan berdasar hukum kepada Persil Nomor 05 atas nama wajib pajak Joyosastro Deraksan Desa Slopeng adalah salah dalam menentukan objek sengketa, karena tanah yang ditunjuk oleh Tergugat adalah tanah Persil Nomor 03 atas nama Buk Sinawa (Sumaijah), sedangkan Persil Nomor 05 atas nama Joyosastro Diraksan Desa Slopeng, dan tidak adanya nama Penggugat tercatat dalam 8 (delapan) sertipikat objek sengketa adalah merupakan suatu tindakan yang tidak berkeadilan, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 7 huruf a. daftar tanah, b. daftar nama, c. daftar buku tanah, d. daftar surat ukur. Dengan demikian tindakan Tergugat sudah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

17. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengumumkan bahwa di atas tanah Diraksan almarhum akan diterbitkan sertipikat tanah, seandainya pengumuman dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sangat yakin akan ada orang atau saudara-saudara dan family yang memberitahukan kepada Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi), oleh karena itu tindakan Tergugat yang demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18.

Ayat (2)

"Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran



Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggap perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain“;

Ayat (3)

“Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak Pemohon atas tanah itu “.

Dengan demikian tindakan Tergugat memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

18. Bahwa, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang Syaiful, SE. (merupakan Pengganti sertipikat karena hilang) adalah tidak berdasar hukum, karena Tergugat tidak pernah menunjukkan atau menceriterakan asal usul sertipikat awal sebelum beralih kepada atas nama Syaiful, SE., ketentuan penerbitan sertipikat pengganti adalah atas adanya permohonan dari pemegang hak, maka dari itu penafsiran awal dari Penggugat, Syaiful, SE. selaku pemegang hak yang mengajukan sertipikat baru, sedangkan sertipikat yang hilang sudah barang tentu harus dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian setempat, dan diumumkan di surat kabar. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat maka penerbitan sertipikat pengganti atas nama Syaiful, SE. tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 57 yang berbunyi:

“Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud, atau kuasanya“;



- Oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
19. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2, atas nama sekarang Djuhari (yang merupakan tanah kuburan) adalah tidak beralasan hukum, oleh karena setahu Para Penggugat Djuhari atau Djoehari almarhum tidak pernah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat atas tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah, dan Penggugat sangat yakin Djuhari atau Djoehari almarhum tidak tahu apa-apa soal tanah Diraksan almarhum dan Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah karena Penggugat [Drs. Ec. H. Subandi] pernah tinggal di rumah Djuhari atau Djoehari almarhum di Asrama Polisi Perak Timur Nomor 512 Surabaya pada saat Penggugat (Drs. Ec. H. Subandi) kuliah di UPN Veteran Surabaya, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Nomor 39 atas nama Djuhari bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 ayat (1) "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah, untuk membukukan hak tersebut, Kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu". Oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
20. Bahwa, berkaitan dengan sertipikat atas nama Djuhari sampai sekarang anak kandung Djuhari atau Djoehari almarhum bernama Djoewarini (Penggugat) tidak pernah tahu dimana rimbanya sertipikat tersebut, dan sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita ini bahwa penerbitan sertipikat Nomor 39 atas nama Djuhari adalah sangat Ironis adalah bentuk pelecehan dan penghinaan yang tidak manusiawi karena tanah tersebut adalah tanah kuburan;
21. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan 12 (dua belas) sertipikat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 21.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang IKAWATI;
- 21.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA;
- 21.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. (merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang);
- 21.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA;
- 21.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 21.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 21.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 21.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang DJUHARI;
- 21.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 21.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang NURHASANAH;
- 21.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang YULIS HANDAYANI;

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni:

- Asas kecermatan, artinya adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pendataan nama-nama pemegang hak karena tak satupun nama Penggugat (Drs. Ec.H. Subandi) tercatat dalam salah satu keduabelas sertifikat tersebut, karena tanah Buk Sinawa (Sumaijah) tercatat Persil Nomor 03 Desa Slopeng dan Persil Nomor 05 Joyosastro Deraksan padahal tanah tersebut dari peninggalan orang tua Buk Sinawa atau Sumaijah almarhumah Desa Slopeng;
- Asas keterbukaan, artinya adalah Tergugat tidak terbuka dan cenderung menutup nutupi adanya 12 (dua belas) sertifikat objek sengketa, dengan tidak mengumumkan di Kantor Desa setempat bahwa akan diterbitkan sertifikat atas tanah buk Sinawa (Sumaijah);

Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

22. Bahwa, diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ke 12 (dua belas) sertifikat keputusan objek sengketa karena tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara akibat timbulnya sengketa ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang IKAWATI;
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. (merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang);
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang DJUHARI;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang NURHASANAH;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang YULIS HANDAYANI;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2, atas nama sekarang IKAWATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2, atas nama sekarang RATNA;
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/SLOPENG/2007 luas 1072 M2, atas nama sekarang SYAIFUL, SE. (merupakan Pengganti Sertipikat karena hilang);
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2, atas nama sekarang RATNA;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 952 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang SUSIYATI;
- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 752 M2, atas nama sekarang DJUHARI;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2, atas nama sekarang DAHNAN;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2, atas nama sekarang NURHASANAH;
- 3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2, atas nama sekarang YULIS HANDAYANI;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 163/G/2014/ PTUN.Sby. tanggal 29 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2 atas nama Ratna;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE.;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2 atas nama Susiyati;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2 atas nama Dahnan;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan;
 11. Sertipikat Hak milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah;
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 m2 atas nama Ratna;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE.;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 atas nama Susiyati;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 m2 atas nama Dahnan;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan;
11. Sertipikat Hak milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp524.500,00 (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 101/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 06 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2015 dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/14.35-78/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/G/2014/PTUN.SBY. jo Nomor 101/B/2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 04 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak sependapat atau keberatan terhadap diktum atau isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 06-07-2015 Nomor 101/B/2015/PT.TUN.SBY. jo Nomor 163/G/2014/PTUN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;



II. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding;

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Januari 2015 Nomor 163/G/2014/PTUN.SBY. dalam amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2 atas nama Ratna;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE.;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2 atas nama Susiyati;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2 atas nama Dahnan;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari;



10. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan;
11. Sertipikat Hak milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 m2 atas nama Ratna;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE.;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02- 1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 atas nama Susiyati;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 m2 atas nama Dahnan;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan;
11. Sertipikat Hak milik Nomor 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp524.500,00 (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
2. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

"Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum sebagaimana terurai diatas, majelis berpendapat telah secara jelas dan terang bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dari Almarhum P. Sinawa dan Sumaijah (anak dan cucu) dimana terhadap harta peninggalannya juga mempunyai hak untuk mewaris, sehingga apabila keturunan yang lain/para ahli waris selain Para Penggugat terhadap data warisan yang belum dibagi tersebut diajukan sertipikat oleh sebagian ahli waris dimana kemudian oleh Tergugat juga diproses dan ditindak lanjuti sehingga sampai terbitnya 12 sertipikat hak milik sebagaimana obyek sengketa *a quo*";

"Menimbang bahwa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat terhadap proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik yang diterbitkan sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terutama Pasal 26 sebagaimana terurai diatas, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan dan tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 26 tersebut dan cenderung telah dilanggar, maka oleh karenanya penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat prosedur dengan melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, sehingga produk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihasilkan Tergugat yaitu berupa 12 sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* juga menjadi cacat hukum”;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat menyatakan bahwa terhadap penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa *a quo*, tidak memperhatikan dan tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan cenderung telah dilanggar, adalah tidak benar karena penggunaan Pasal 26 tersebut diperuntukkan untuk permohonan pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, sedangkan permohonan penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah permohonan pendaftaran tanah (konversi) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah Pasal 18 ayat 1: “Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak”. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon telah memenuhi persyaratan diatas, perlu Pembanding dahulu Tergugat sampaikan lagi bahwa sertipikat objek sengketa bukan berasal dari B. SINAWA (SUMAIJAH) dengan alas hak C. Nomor 840 Persil 3 Kelas II/D ataupun DIRAKSAN melainkan berasal dari Tanah Bekas Hak Milik Adat atas nama masing-masing Pemohon dan bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi, maka Pembanding dahulu Tergugat tidak melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat menerbitkan 10 (sepuluh) Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 31 sampai dengan 40 Desa Slopeng diatas (objek sengketa) baik persyaratan maupun prosedur sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
6. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 324 dan 329



Desa Slopeng diatas (objek sengketa) baik persyaratan maupun prosedur sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Karena Tergugat tidak mematuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak mengindahkan Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 323/Pdt.P/2013/PA.Smp. tanggal 16 Desember 2013;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, SH., MH.

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2015